

KINERJA PANWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 (Studi Di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua)

*Olenus Wenda¹
Ronny Gosal²
Alfon Kimbal³*

Abstrak

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang aparatur pemerintahan maupun non pemerintahan dalam melaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, bidang pengawas pemilu khususnya di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya bisa belajar seberapa besar kinerja mereka melalui sarana informasi seperti komentar baik dari mitra kerja namun demikian penilaian kinerja yang mengacu kepada suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai dan menpergaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan perilaku dan hasil termasuk ketidakhadiran. Fokus penilaian kinerja adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karjawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif dimasa yang akan datang. Mencermati perubahan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik koridor prinsip-prinsip good governance, maka lembaga penyelenggara pemilu harus mampu berapdatasi dengan perubahan dimaksud. Pada aspek kelembagaan, perlu dikaji kembali guna mewujudkan kelembagaan yang efektif efisien, termasuk juga perlu dicermati lagi keberadaan lembaga penyelenggara pemilu di kabupaten/kota dan tingkat distrik sifatnya permanen, mengingat sistem pemilu legislatif kita menggunakan sistem proporsional bukan system distrik, Disamping itu kedepan ada kemungkinan besar pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak. Lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/provinsi perlu ditinjau kembali terkait besaran kelembagaan berikut. Bagi lembaga penyelenggara pemilu, perlu memastikan bahwa rekrutmen pengawas pemilu akan diisi oleh sarjana-sarjana yang memahami soal kepemiluan, disamping itu, tentu memenuhi kualifikasi disiplin ilmu tertentu sebagaimana kebutuhan dalam lembaga penyelenggara pemilu melayani secara adil seluruh peserta pemilu dan warga Negara yang sudah memiliki hak memilih dan dipilih. Selanjutnya, pada aspek tata laksana, perlu dipastikan terwujud mekanisme, system, prosedur, dan tata kerja yang tertib, efektif, dan efisien, baik sifatnya internal maupun eksternal.

Kata Kunci: Kinerja, Panwaslu, Pemilu Legislatif.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pasca runtuhnya orde baru hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi jantung yang memompa darah keseluruh tubuh kenegaraan Republik Indonesia, selama ini rakyat merasa bahwa kedaulatan mereka hanya terbatas pada partisipasi mereka dalam pemilu untuk memilih anggota legislatif yang merupakan perwujudan wakil rakyat, sehingga rakyat menuntut agar peranan rakyat tidak hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislatif saja melainkan juga lingkup pemilihan lembaga eksekutif mulai dari lingkup lembaga eksekutif tertinggi yaitu presiden, sampai pemilihan kepala daerah. Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluar dari suatu proses (Nurlaila, 2010:71). Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seorang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2005:165).

Di kebanyakan Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap, mencerminkan dengan agak akurat partisipasi dan aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian disandari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai

lobbying, dan sebagainya. Dibanyak Negara dunia ketiga beberapa kebebasan seperti yang dikenal dunia barat kurang dihindakan atau sekurang-kurangnya diberi tabiran yang berbeda, dalam situasi semacam ini, setiap analisis mengenai hasil pemilihan umum harus memperhitungkan faktor kekurangbebasan itu serta kemungkinan adanya faktor mobilitasi yang sedikit banyak mengandung unsur paksaan.

Kinerja panitia pengawas pemilihan umum (PANWASLU) pada pemilihan legislatif Tahun 2014 merupakan satu-satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan (chaos) dan kudeta. Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk menentukan pemimpin mereka di periode berikutnya baik pemilihan eksekutif maupun legislatif bahkan dari proses pemilihan dapat memberikan pelajaran baru bagi proses legitimasi kedaulatan berdemokrasi. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik. Melalui pemilihan umum diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih. Pemilu 2014 yang telah berlangsung, tidak dapat lagi disebut sebagai eksperimen demokrasi yang akan mentolerir berbagai kelemahan dan peluang-peluang yang dapat mengancam kehidupan demokratis itu sendiri. Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa prasyarat dasar. Tidak seperti pada masa orde baru dimana pemilu seringkali disebut sebagai 'demokrasi

seolah-olah pemilu yang sedang berlangsung sekarang sebagai pemilu reformasi harus mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Artinya konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri. Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Salah satu unsur penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah timpangnya kekuasaan dan kekuatan sumberdaya yang dimiliki kontestan pemilu. Secara sederhana, antara partai politik besar dengan partai politik kecil yang baru lahir tentunya memiliki kesejangan sumberdaya yang lebar. Oleh karena itu, regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya political inequality.

Dalam pemilu yang demokratis para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka. Jika hal demikian terjadi dalam pelaksanaan pemilu, maka perlakunya harus diancam dengan sanksi pidana pemilu yang berat. Segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu harus berlandaskan prinsip transparansi, dalam hal ini Pengawas Pemilu. Transparansi ini terkait dengan dua hal yakni kinerja dan penggunaan sumberdaya. Panwaslu harus dapat meyakinkan publik dan peserta pemilu bahwa mereka adalah lembaga independen yang menjadi pengawas pemilu yang adil dan tidak berpihak (imparsial). Mampu menempatkan diri pada posisi yang netral dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilu. Sementara peserta pemilu harus dapat menjelaskan kepada publik darimana, berapa dan siapa yang

menjadi donator untuk membiayai aktifitas kampanye pemilu mereka. Dalam menjalankan tugas dan wewenang mengawasi setiap tahapan pemilu, apa yang dilakukan Pengawas Pemilu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu, yakni sama-sama mengkritik, mengimbuu dan memproses apabila terdapat hal yang menyimpang dari undang-undang. Namun terkait dengan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu, maka disini terdapat perbedaan yang fundamental, karena Pengawas Pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan, dengan kata lain Pengawas Pemilu adalah merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan kejahatan atau pelanggaran pemilu. Selain itu pula Pengawas Pemilu juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran kepada KPU/KPUD untuk dikenakan sanksi administratif kepada pelanggar, sedangkan bila laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran pidana maka Pengawas Pemilu meneruskannya kepada penyidik kepolisian. Oleh karena itu dalam pemilu 2014 dikatakan bahwa dalam menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu, tugas Pengawas Pemilu tidak lebih dari sekedar “tukang pos” yang mengantar kasus ke KPU/KPUD atau ke kepolisian. Pengawas Pemilu pada pemilu 2014 tidak bisa berbuat apa-apa jika rekomendasi ke KPU/KPUD tidak ditindak lanjuti.

Dari fenomena-fenomena yang dideskripsikan diatas, menarik bilah di telah secara komperensif artinya bicara

terkait dengan kinerja Panwaslu berarti kita kemudian bicara terkait dengan integritas dan kapabilitas instrumen yang profesional, artinya kualitas demokrasi yang terbangun dalam kanca pemilihan umum tahun 2014 tidak terlepas dari instrumen penyelenggara dalam hal ini KPU maupun Panwaslu yang profesional dan akuntabel serta bekerja jujur dan adil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab hal tersebut menjadi barometer penilaian. Berikut Penulis mencoba memaparkan berkaitan dengan persoalan yang dihadapi penyelenggara pemilu dalam hal ini panwaslu kelemahan dalam proses pengawasan pemilu, diantaranya letak geografis penyelenggaraan pemilu sebagian sulit dijangkau oleh pengawas pemilu, keterampilan penanganan pelanggaran pemilu yang belum memadai di tingkat kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PPL), tidak tercukupinya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran yang minim.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Kinerja Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kamus bahasa Indonesia. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam instansi. Kinerja aparatur merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya instansi

untuk mencapai tujuan. Instansi umumnya mendasarkan perencanaan tujuan yang hendak dicapai di masa depan dengan perilaku yang diharapkan dari keseluruhan personel dalam mewujudkan tujuan tersebut. Tujuan utama penilaian kinerja pegawai adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran operasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya. Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses (Nurlaila, 2010:71). Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2005:165).

Faktor individu yang perlu dihindari adalah sebagai berikut:

- (1) kemampuan pribadi,
- (2) kemampuan manajer,
- (3) kesenjangan proses,
- (4) masalah lingkungan,
- (5) situasi pribadi,
- (6) motivasi".

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009: 67), "kinerja adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dapat seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya". Evaluasi kinerja (performance) merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara produktif yang ditentukan oleh organisasi dalam rumusan yang lain, evaluasi kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk ketidakhadiran. Dan dalam rumusan yang lebih singkat,

evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim atau individu. Dari beberapa pendapat para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakannya dalam upaya pencapaiannya tujuan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang memengaruhi kinerja dapat bersumber dari dalam individu karyawan maupun dari luar individu. Tinggal bagaimana kebijakan pimpinan panwas dan anggotanya mampu menyelaraskan antara factor dan lain-lain.

Pengawasan sebagai fungsi manajemen harus dilakukan oleh setiap pimpinan dilingkungan kerjanya masing-masing disamping itu dilingkungan aparatur pemerintah terhadap pula sejumlah aparat yang tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan. Kegiatan aparat itu disebut pengawasan fungsional. Dalam keadaan seperti itu seharusnya tidak seorangpun pegawai sebagai bagian dari aparatur pemerintah dapat lepas dari pengawasan. Setidak-tidaknya secara kelompok didalam satu unit kerja, yang secara bersama-sama bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidangnya masing-masing. Untuk itulah dalam pelaksanaan pengawasan diperlukan mekanisme yang dapat menjamin tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi bagi terwujudnya pengawasan yang dapat menjangkau sebanyak-banyaknya pegawai atau unit kerja yang sangat banyak jumlahnya dan tersebar dari pusat sampai ke daerah.dalam uraian-uraian terdahulu telah terulang kali

dikemukakan bahwa rakyat Indonesia melalui MPR/DPR-RI dalam ketetapannya berupa GBHN mengamankan agar kemampuan apratur pemerintah ditingkat, termasuk dalam melaksanakan pengawasan. Kemudian dalam pengumuman dan penjelasan mengenai pembentukan kabinet pembangunan, Presiden Republik Indonesia memberikan tekanan lagi pada pentingnya meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan pembangunan. Ditetapkan agar tugas pengawasan ditingkatkan dalam baik pengawasan dari dalam maupun pengawasan dari luar. Sehubungan dengan itu sebagai bagian integral dari kegiatan administrasi pemerintahan pada umumnya, maka setiap atasan memikul kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap bawahannya. kewajiban itu disebut pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat, dalam rangka mewujudkan manajemen yang sehat.

Selanjutnya presiden telah menegaskan pula untuk menanamkan kesadaran akan keharusan pengawasan melekat itu untuk menumbuhkan budaya pengawasan dan fungsi pengawasan. Dan untuk membuat pengawasan perjalanan secara wajar, efektif dan efisien. Kegiatan dan langkah-langkah pengawasan itu secara khusus ditunjukan untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan wewenang kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan Negara, penyelewengan, pemungutan liar dan berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya. Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu

dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Burhan bungin cetakan ke 10 dalam buku metodologi penelitian kualitatif (Ed,) 2015 pada umumnya pula peneliti-peneliti kualitatif

deskriptif berupaya keras agar pembahasan mereka lebih cenderung kualitatif dari pada kuantitatif, dengan mendekati makna dan ketajaman analisis-logis dan juga dengan cara menjahui statistik 'sejahu-jauhnya'. Maka, kualitatif deskriptif diterima sebagai salah satu tipe penelitian kualitatif. Oleh karena itu, wacana yang berkembang adalah gabaimana sesungguhnya kedudukan teori dalam penelitian kualitatif . pada

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya maka fokus penelitian ditekankan pada kinerja panwaslu dalam pengawasan pemilihan umum legislatif tahun 2014 study di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua). bahwa pemahaman suatu masalah didasarkan pada suatu pemahaman suatu konsep tetapi bertempu pada data empiris. Karena itu menurut meleong (2004) bahwa perubahan masalah dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang biasa bahkan sangat diharapkan karena tujuannya adalah mengungkap fakta-fakta yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang dilapangan. Berkaitan dengan masalah maka meleong (2004) memiliki kesimpulan sebagai berikut: bahwa penelitian kualitatif tidak dimulai dari suatu yang kosong. Karena tujuannya bahwa peneliti membatasi studynya dengan fokus seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Fokus adalah masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti. Pengalaman peneliti adalah pengalaman yang diketahui sebelumnya bahkan penulis sejak kecil dan sampai saat inipun penulis dalam pengawasan pemilihan memahami betul bahwa makna dari pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Kemudian, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD memberi kewenangan kepada Bawaslu menyelesaikan sengketa Pemilu, dan dapat didelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan Pegawai Pemilu Luar Negeri (PPLN). Namun penulis merasa rakyat Papua khususnya didistrik Pirime belum mengalami perubahan maka yang menjadi fokus penelitian buruknya kualitas pelayanan khususnya dibidang pengawasan dalam pemilihan umum legislatif dan eksekutif.

Informan adalah subyek/obyek yang menjadi sumber peneliti dalam memperoleh data. Penelitian jenis kualitatif umumnya tidak menggunakan istilah sampel, tetapi "informan." Berikut ini beberapa teknik penarikan sampel atau penentuan informan yang dikemukakan oleh W. Lawrence Neuman (2007). Teknik penentuan informan dalam Kualitatif adalah sebagai berikut: Profesi. Peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Informan yang dipilih bertujuan untuk memenuhi kuota yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, seorang peneliti ingin mengumpulkan data dari sejumlah orang di sebuah desa terpencil. Peneliti memutuskan untuk memilih 20 orang perempuan dan 20 orang laki-laki. Mereka yang dipilih ini diambil begitu saja, tanpa metode/cara tentu. Snowball atau bola salju. Informan yang dipilih merupakan hasil rekomendasi dari informan sebelumnya. Ini umumnya digunakan bila peneliti tidak mengetahui dengan pasti orang-orang yang layak untuk menjadi sumber. Misalnya ketika peneliti ingin

mengetahui pola komunikasi antar pribadi para pengguna narkoba. Tidak ada daftar nama yang bisa jadi rujukan. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan meminta rekomendasi dari seseorang. Dari seorang informan, jumlah sumber data dapat berlipat ganda jumlahnya. Seperti bola salju yang menggelinding. Sequential. Informan yang dipilih tidak ditentukan batasannya. Jumlahnya terus bertambah dan bertambah sampai peneliti menilai data yang dikumpulkan dari sejumlah informan tersebut telah mencapai titik jauh. Maksudnya, tidak ada hal baru lagi yang dapat dikembangkan. Dalam Menjaring data sebanyak mungkin proses penelitian penulisan berpatokan pada konsep yang dibangun oleh Meleong adalah orang atau subjek yang mampu memberikan keterangan maupun informasi yang berkaitan dengan masalah (fokus) diteliti. Penentuan informan yang akan menjadi layak dilakukan manakala peneliti mampu beradaptasi dengan informan. Sehingga dalam penentuan informan penulis membatasi sebanyak 7 orang yang akan dipilih oleh penulis dan memberikan keterangan sesuai pola wawancara baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

Kantor pemerintah di distrik Pirime: 2 orang

Ketua panwaslu beserta anggota: 3 orang

Kepala desa di distrik Pirime mewakili 27 desa: 2 orang

dari toko masyarakat: 2 orang

Hasil Penelitian

Pengguna jasa birokrasi lembaga penyelenggara pemilu sangat kompleks, tidak seperti pengguna jasa lembaga lain, misalnya lembaga izin investasi, lembaga pembuatan SIM, paspor, dan lain-lain., dimana pengunanya

terbatas. Pengguna jasa lembaga penyelenggara pemilu adalah dan seluruh warga Negara yang sudah memenuhi syarat memilih dan atau dipilih, sementara diantara mereka ada yang sehat, sakit, divabel, termarginal, tua, muda, hidup dalam tahanan, dan sebagainya. Lembaga penyelenggara pemilu harus memastikan semuanya dapat terfasilitasi hak politiknya secara adil. Belum lagi soal distribusi logistik pemilu, seperti surat suara, kotak suara, tinta, dimana kesemuanya harus terbagi secara akurat dan tepat waktu sekalipun daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau karena infrastruktur tidak mendukung. Upaya penguatan terhadap sumber daya manusia di lingkungan PNS sudah menjadi perhatian pemerintah. Hal ini dapat dicermati dari telah direvisinya beberapa kali Undang-Undang yang mengatur PNS. Terakhir, di undangkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara (ASN) Mengantikan undang-undang nomor 8 tahun 1974. Dalam undang-undang tentang apratur sipil Negara (ASN) tersebut, penguatan SDM dapat dilihat dalam system manajemen PNS yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengandaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disilin, pemberentian, jaminan pension dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Diketahui bersama bahwa lembaga penyelenggara pemilihan umum dari waktu ke waktu hamper tidak perna dipuji sekalipun prestasi yang ditorehkan sudah bagus. Fakta ini sesungguhnya merupakan bagian bentuk perhatian segenap masyarakat yang berkepentingan dan memiliki kependulian mewudkan penyelenggaraan pemilu secara langsung,

umum, bebas, jujur, adil, transparan, efektif, efisien dan dapat dipertangjawabkan. Karena itu, respon palin bijak bagi lembaga penyelenggara pemilu adalah berbenah diri secara sempurna untuk tampil dengan performa yang lebih menarik, lebih berwibawa, lebih disegani, dan lebih dihormati. Kunci itu semua adalah bagaimana kinerja yang disunguhkan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Sehingga ke depan, tidak dijumpai lagi, misalnya, keluhan atas dapat semrawut, complain soal transparasi, dan lain sebagainya termasuk ketidakpuasan dan soal kualitas logistik.

Hadirnya lembaga penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang bersifat indenpenden menjadi penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, bebas dan intervensi, dan control pemerintah yang sedang berkuasa, karena kualitas pemilu merupakan indikator utama dalam proses demokrasi. Sesuai dengan amandemen UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), penyelenggara pemilu adalah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi pemilihan umum itu sendiri terdiri dari unsur pelaksana, yaitu komisi pemilihan umum (KPU), dan unsur pengawas, yaitu badang pengawas (bawaslu). Dalam dalam perspektif tata kelembagaan, lembaga penyelenggara pemilu sebagai amanat 22 E ayat (5) UUD 1945, dan kemudian terkini ditindaklanjuti dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah termasuk kategori Lembaga Non Struktural (LSN), yaitu sebuah bentuk lembaga yang dilahirkan dalam rangka mempercepat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pembentukan LSN umumnya banyak dilakukan oleh Negara-Negara yang sedang dalam

transisi akibat penyelenggaraan urusan pemerintah tidak dapat dilaksanakan maksimal oleh instansi yang bertanggung jawab untuk itu, sementara di satu sisi yang lain desakan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dimaksud tidak dapat dibanding lagi.

Kesimpulan

1. Gaya kepemimpinan ketua panwas di distrik pirime berdasarkan persepsi informan terhadap empat dimensi yang terdiri dari directing, coaching, supporting dan delegating termasuk pada kategori tinggi artinya informan menyatakan bahwa gaya kepemimpinan panwas di kabupaten kota dan provinsi pada pekerjaan dan pada hubungan dengan bawahan yang dijalankan oleh pimpinan sudah berjalan efektif. Dilihat dari jumlah skor yang diperoleh tiap indikator, gaya kepemimpinan yang cenderung diterapkan oleh pimpinan adalah gaya kepemimpinan cenderung diterapkan oleh pimpinan adalah gaya kepemimpinan mendukung (supporting) yang merupakan skor tertinggi, sedangkan skor terendah adalah indikator mengarahkan (directing).
2. Kinerja panwas di distrik pirime kabupaten lanny jaya, berdasarkan persepsi informan berada pada kategori tinggi. Meskipun terdapat beberapa kinerja panwas yang tidak dapat mencapai target pekerjaan, tetapi secara keseluruhan bidang penyelenggara dan pengawas pemilu dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target dan waktu yang ditentukan. Dalam hal kehadiran terdapat sebagai pegawai yang kurang konsisten dalam hal ketetapan waktu ketika masuk kerja. Terdapat beberapa pegawai yang kurang mampu melaksanakan

berbagai pekerjaan, namun secara keseluruhan panwas dapat diandalkan. Tingkat pemahaman panwaslu atas aspek dan prosedur pekerjaan sudah baik, sehingga pegawai pun mampu memanfaatkan waktu luang mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang lain. Berdasarkan indicator yang dijadikan kajian pada variabel kinerja panwas, indicator tanggung jawab memiliki nilai terendah.

3. Dilingkungan lembaga penyelenggara pemilu memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri, mengingat kedua lembaga ini adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya pemilihan umum, dimana diketahui bahwa pemilihan umum adalah instrumen demokrasi untuk merebut dan atau mempertahankan kekuasaan, dimana dari situ visi dan orientasi Negara dipertahankan dan atau dikembangkan, atau diganti sama sekali dengan yang baru karena pergantian kekuasaan
4. Pengguna jasa birokrasi lembaga penyelenggara pemilu sangat kompleks, tidak seperti pengguna jasa lembaga lain, misalnya lembaga izin investasi, lembaga pembuatan SIM, paspor, dan lain-lain., dimana pengunanya terbatas. Pengguna jasa lembaga penyelenggara pemilu adalah parpol dan seluruh warga Negara yang sudah memenuhi syarat memilih dan atau dipilih, sementara diantara mereka ada yang sehat, sakit, divabel, tergaminal, tua, muda ihdup dalam tahanan. Dan sebagainya. Lembaga penyelenggara pemilu harus memastikan semuanya dapat terfasilitasi hak politiknya secara adil. Belum lagi soal distribusi logistik pemilu pemilu, seperti surat suara, kotak suara, tinta, dimana

kesemuanya harus terbagi secara akurat dan tepat waktu sekalipun ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau karena infrastruktur tidak mendukung.

Saran

1. Gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh pimpinan dirasa masih ada yang perlu diperbaiki. Permasalahan yang muncul yaitu masih rendahnya pemberian penghargaan terhadap hasil pekerjaan yang harus segera diatasi, bidang sebaiknya memberikan penghargaan kepada pengawas pemilu atas hasil pekerjaannya, baik itu memberikan penghargaan berupa materi atau non materi.
2. Pengawasan merupakan hal yang positif dilakukan didalam bidang pengawas pemilu namun apa bila dilakukan secara berlebihan maka akan berdampak tidak baik bagi bidang pengawas pemilu. Untuk masalah cara pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan yang dirasa terlalu ketat, pengawas yang dilakukan oleh pimpinan dilaksanakan secara teratur namun tingkat ketaatan pengawas tersebut dikurangi tidak sehingga tidak membebani dan mengekang panwas masi terdapat yang merasa pimpinan selalu menerima keluhan dan permasalahan pengawas pemilu tetapi pimpinan tidak mempertimbangkannya. Penulis menyarankan pimpinan menjalankan diskusi secara terbuka antara pimpinan pengawas pemilu dengan beberapa aparat pemerintah pegawai setingkat kepala sub bagian untuk menindaklanjuti keluhan anggota pengawas pemilu atau bawahan.
3. Reformasi birokrasi di lingkungan lembaga penyelenggara pemilu

memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri, mengingat kedua lembaga ini adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya pemilihan umum, dimana diketahui bahwa pemilihan umum adalah instrumen demokrasi untuk merebut dan atau mempertahankan kekuasaan, dimana dari situ visi dan orientasi Negara dipertahankan dan atau dikembangkan, atau diganti sama sekali dengan yang baru karena pergantian kekuasaan. Ujung reformasi birokrasi adalah pelayanan prima yang didasari oleh prinsip-prinsip good governance. Bagi organisasi penyelenggara pemilu, wujud pelayanan prima adalah terselenggara pemilu yang efektif, efisiensi berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Sebagai salah satu indikator prima atau tidak primanya sebuah pelayanan dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat itu sendiri menurut sebagian penelitian berbading lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilu.

4. Sistem pemilihan seperti tersebut diatas namun karena lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus dan didesentralisasikan Undang-Undang nomor-: 32 tahun 2004 diganti dengan UU NO 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebab kebijakan pemerintah daerah mengambil keputusan tentang system pemilihan umum Masyarakat di daerah pegunungan Papua memiliki cara tersendiri dalam melaksanakan pemilihan umum, yaitu dengan menggunakan sistem Noken yang

tidak sesuai dengan asas-asas pemilu yang telah ditetapkan tersebut. Hal tersebut tentu saja menimbulkan permasalahan secara yuridis. Di sisi lain Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 14/PHPU.D-XI/2013 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Papua tahun 2013, menyatakan bahwa penggunaan sistem Noken dalam pemilihan umum kepala daerah tersebut adalah sah. sehingga system Penyelenggaraan pemilu seperti KPU Dan panwas belum mencega tetang demokrasi kushusnya di provinsi papua baik di provinsi maupun kabupaten kota sampai tingkat kecamatan sampai sahat ini belum membaik dengan faktanya bahwa adanya dugaan pelanggaran-pelangaran, maka selalu mengambil keputusan dari makama kontitusi MK sebab ketidak mampuan penyelenggara ataupun pengawas pemilu terutama pengunagan tengga Papua. Namun, jika memperhatikan laporan pada pemantau dan pemberitaan media massa, baik local maupun nasional, kasus-kasus kecurangan, penjinpanan dan pelanggaran yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2014 jahu lebih banyak dari pada yang dilaporkan dan dicatat oleh panwas pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto Bintoro, 2017. diterbitkan oleh: penerbit gava mendia anggota ikapi diy klitern lor gk III/15 yogyakarta telp./fak. (0274) 558502 hp. 08122597214 e-mail: infogavemendia@yahoo.com website: www. Gavamendia.net.
- Jenderal Sekretaris Gunawan Suswantoro.2014 Penerbit Jl.M.H.Thamrin No.14 Jakarta Pusat Badan Pengawas Pemilihan Umum
[Http://Www.Bawaslu.Go.Id/](http://Www.Bawaslu.Go.Id/).
- Budiardjo Merian 2008. PT Gramedia building, Blok lantai 4-5 jl.palmerah barat 29-37, Jakarta diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Geramedia pustaka utama Dasar-Dasar Ilmu Politik.
- universitas tanyungpura Rektor 1995. (pengawasan melekat dilingkungan aparatur pemerintah) penerbit erlangga jl.h.baping raja no. 100 ciracas, Jakarta 13740 (Anggota IKAPI).
- Abdullah ma,ru , 23 april 2014 dalam bukunya: manajemen evaluasi kinerja karjawan penerbit jl. Plosokuning v no. 73 minomartani, Ngaklik, sleman Yogyakarta. Benjarmasin
- Amstrong dan baron. 2014 kinerja atau performance penerbit aswajapressindo jl.plosokunig v no.73 minomartani, Ngaglik, sleman yogjakarta telpn: (0274) 4462377/e-mail: Aswajapresissindo@gmail.com /website www.aswajapresindo.co.ids
- Azzikra 22 April, 2016 Muhammad konsep pemilihan umum.
- Miles Dan Huberman 1992. metodologi penelitian kualitatif. penerbit sinar media Jakarta.
- Hak Cipta © 2015. - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia rencana strategi bawaslu Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350 Telepon: 021 - 3905889 / 3907911
- L. J. Moleong, 2012. Metodolog Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya <http://www.metodologi penelitian kualitatif.go.id/>
- Sumber-Sumber Lain:

undang-undang nomor 15 tahun 2011
tentang penyelenggara pemilihan
umum. Pasal 79 dan 80 dan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2007

Undang-Undang RI No. 8 tahun 2012
Tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD yang terdiri
dari 328 pasal.